



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2018

T E N T A N G

SISTEM INFORMASI LAPORAN PRODUKSI  
PERIKANAN TANGKAP BERBASIS APLIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Maluku Barat Daya, diperlukan sistem informasi perikanan yang akurat, efektif, efisien, integratif, dan operasional;
- b. bahwa untuk mencapai kebutuhan data dan informasi sebagaimana huruf a, maka Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi merupakan inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003, tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI LAPORAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP BERBASIS APLIKASI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya
5. Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi, yang selanjutnya disingkat SILAPA, adalah perangkat aplikasi yang dibuat menggunakan teknologi *web base* dan *sms Gateway* terintegrasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data produksi perikanan tangkap, lokasi tangkapan nelayan dan perkembangan harga ikan secara *real time* setiap hari.
6. Server atau *Web Server* adalah sebuah *software* yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi untuk melakukan atau mentransfer berkas permintaan pengguna/nelayan melalui *protocol* komunikasi yang telah ditentukan.
7. Sms Gateway adalah suatu platform yang menyediakan mekanisme untuk UEA menghantar dan menerima sms dari peralatan mobile (HP, PDA Phone dan lain-lain).
8. UEA adalah perangkat yang dapat berupa berbagai aplikasi yang memerlukan penggunaan sms.
9. Operator Server adalah Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan untuk mengoperasikan server aplikasi.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

11. Produksi Perikanan Tangkap adalah semua jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan.

#### Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Sistem Informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap Berbasis Aplikasi adalah :

1. Sebagai media informasi produksi perikanan tangkap
2. Sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan sektor perikanan
3. Sebagai sarana untuk mengukur kemampuan tangkap nelayan.
4. Sebagai sarana untuk memberikan reward/penghargaan kepada nelayan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelembagaan SILAPA;
- b. prasarana dan sarana SILAPA; dan
- c. penyediaan Server *online*.

### BAB II KELEMBAGAAN

#### Pasal 4

- (1) Dinas Perikanan menyelenggarakan SILAPA sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan perikanan.
- (2) Kepala Dinas melimpahkan kewenangan pengelolaan SILAPA kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha.
- (3) Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha sebagai pengelola memerintahkan Kepala Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha untuk melaksanakan teknis pengoperasian SILAPA.
- (4) Kepala Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha menerima print out laporan produksi perikanan tangkap setiap hari dari operator server.
- (5) Operator Server bertugas mengoperasikan SILAPA dan melakukan pencetakan laporan setiap hari.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan SILAPA mempunyai tugas:
  - a. Menyampaikan data SILAPA kepada Bupati untuk digunakan sebagai basis data SILAPA;
  - b. Menyampaikan data Ketua kelompok nelayan atau nelayan yang melakukan pelaporan hasil tangkapan kepada Bupati;
- (2) Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha dalam penyelenggaraan SILAPA mempunyai tugas:

- a. menyampaikan data SILAPA kepada Kepala Dinas untuk digunakan sebagai basis data SILAPA;
  - b. menyampaikan data Ketua kelompok nelayan atau nelayan yang melakukan pelaporan hasil tangkapan kepada Kepala Dinas;
3. Kepala Seksi Perizinan dan Pencatatan Usaha dalam penyelenggaraan SILAPA mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Bina Usaha mengenai aspek teknologi dalam rangka penyelenggaraan SILAPA;
  - b. melakukan pengembangan SPKP.

### BAB III SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 6

Sarana dan Prasarana SILAPA terdiri dari :

1. Jaringan :
  - 1) Local Area Network (LAN);
  - 2) Metropolitan Area Network (MAN);
  - 3) Wide Area Network (WAN).
2. Server
3. Aplikasi SILAPA
  - a. Sistem Informasi Kedinasan:
  - b. Sistem Informasi Publik:
4. Data dan Informasi
  - 1) Data dan informasi Laporan Produksi Perikanan Tangkap, Lokasi Penangkapan Ikan dan Perkembangan harga ikan ;
  - 2) Data Statistik Perikanan Tangkap;

### BAB IV PENYEDIAAN SERVER ONLINE

#### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dapat menyediakan perangkat Server Online.
- (2) Biaya penyediaan Server Online dibebankan pada Dinas Perikanan.

### BAB V KEPEMILIKAN DATA

#### Pasal 8

- (1) Data Produksi Perikanan Tangkap yang diperoleh dari hasil print out SILAPA merupakan data milik Dinas Perikanan.

- (2) Pengelola melakukan analisis terhadap data print out dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh data hasil produksi perikanan tangkap dapat menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui kepala Dinas Perikanan dengan disertai alasan penggunaannya.

BAB VI  
EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Perikanan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan SILAPA setiap tahun.
- (2) Hasil evaluasi tahunan akan disampaikan kepada Bupati.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 5 November 2018  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

  
BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur  
Pada tanggal 5 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

  
ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 21 TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI LAPORAN PRODUKSI  
PERIKANAN TANGKAP BERBASIS APLIKASI

I. UMUM

Inovasi daerah pada hakekatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran inovasi daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah, namun dilain sisi, inovasi daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan itu peraturan bupati ini mengatur batasan dan mekanisme inovasi daerah sebagai suatu kebijakan daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sebagai media informasi produksi perikanan tangkap” adalah penyediaan data produksi perikanan tangkap dapat menjadi sumber informasi bagi setiap orang/lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sebagai sarana untuk mengukur kemampuan tangkap nelayan” adalah tersedia data produksi berupa jumlah dan jenis tangkapan nelayan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sebagai sarana untuk memberikan reward/penghargaan kepada nelayan” adalah penyampaian data oleh nelayan menjadi salah satu dasar dalam memberikan bantuan pemberdayaan nelayan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

- 1) Yang dimaksud dengan “*Local Area Network (LAN)*” adalah Sejumlah komputer dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung dalam satu jaringan. Contohnya dinas A dan dinas B terhubung dengan cakupan yang lebih luas.
- 2) Yang dimaksud dengan “*Metropolitan Area Network (MAN)*” adalah cakupan koneksi yang lebih luas dari LAN. MAN membutuhkan teknologi yang lebih canggih seperti satelit dan kabel bawah laut (serat optik) untuk menghubungkan jaringan-jaringan LAN antar kota kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.
- 3) Yang dimaksud dengan “*Wide Area Network (WAN)*” adalah jangkauan atau cakupan koneksi yang lebih luas lagi dari MAN. Pada MAN, semua komputer dan perangkat jaringan lainnya terhubung dalam satu jaringan besar, dapat meliputi antar negara maupun antar benua.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas